



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Villa Grand Simboro Blok A No. 1, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **“Pemohon I”**;

Effendi Djabbar bin Abd. Djabbar, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nikel I Blok A 22 No. 26 A, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **“Pemohon II”**;

Fachri Djabbar bin Abd. Djabbar, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **“Pemohon III”**;

Gusti Djabbar, S.E., bin Abd. Djabbar, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Legenda Garden Blok H No. 3, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon IV”**;

H. Juniar Djabbar, S.E., MSi. bin Abd. Djabbar, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Graha Indah Family Blok F No. 5, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **“Pemohon V”**;

Lutfhi Djabbar, S.T. bin Abd. Djabbar, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kartini No. 22 A, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
“**Pemohon VI**”;

Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar, Umur 36 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak/Belum bekerja,
bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji
Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon VII**”;

Muhammad Satriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar, Umur 30 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji
Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon VIII**”;

Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar bin Bachrun Djabbar,
Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji
Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon IX**”;

Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar Umur 22
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji
Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon X**”;

Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar bin Bachrun Djabbar Umur 19 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Jl. Baji Ati 1 No. 21, Kelurahan Baji
Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai “**Pemohon XI**”;

Muhammad Fathir Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar Umur 18 tahun,
Agama Islam, Pendidikan belum tamat SMA, Pekerjaan Pelajar,
bertempat tinggal di Perumahan Legenda Tegar 777 Blok H No. 3,
Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat, sebagai “**Pemohon XII**”;

Halaman 2 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindawaty Panggabean binti Abidin Panggabean, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Tegar 777 Blok H No. 3, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Bertindak sebagai wali atas Anaknya yang masih di bawah umur : **Farhand Muhammad Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar**, (Umur 12 Tahun), sebagai **"Pemohon XIII"**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 26/SK/VI/2023/PA.Mmj tertanggal 14 Juni 2023, Pemohon I juga bertindak mewakili kepentingan hukum dari Pemohon II sampai dengan Pemohon XII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan Register Nomor: 60/Pdt.P/2023/PA.Mmj, para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abdul Djabbar menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sitti Fatimah dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 13 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ati Binti Abd. Djabbar (Almarhumah) 2. Bachrun Bin Abd. Djabbar (Almarhum) 3. Chirwan Bin Abd. Djabbar (Almarhum) 4. H. Dahyar Bin Abd. Djabbar (Almarhum) 5. Effendi Djabbar Bin Abd. Djabbar, Umur 61 tahun, 6. Fachri Djabbar Bin Abd. Djabbar, Umur 59 tahun, 7. Gusti Djabbar, S.E., Bin Abd. Djabbar, Umur 57 tahun, 8. Hafni Binti Abd. Djabbar (Almarhum), 9. Ihwanto Bin Abd. Djabbar (Almarhum), 10. H. Juniar Djabbar, S.E.,MSi. Bin Abd. Djabbar, Umur 51 tahun, 11. Kurnianingsih Djabbar Binti Abd. Djabbar,

Halaman 3 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur 48 tahun, 12. Lutfhi Djabbar, S.T. Bin Abd. Djabbar, Umur 46 tahun, 13. Manafrika Bin Abd. Djabbar (Almarhum).
2. Bahwa 1. H. Abdul Djabbar, 2. Sitti Fatimah, 3. Ati Binti Abd. Djabbar, 4. Bachrun Bin Abd. Djabbar, 5. Chirwan Bin Abd. Djabbar, 6. H. Dahyar Bin Abd. Djabbar, 7. Ihwanto Bin Abd. Djabbar, 8. Manafrika Bin Abd. Djabbar telah meninggal dunia, berdasarkan surat Keterangan Kematian No : 04.479/27/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Simboro.
 3. Bahwa Bachrun Bin Abd. Djabbar menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmasari dan dikaruniai 8 keturunan, yang masing-masing bernama 1. Meiyana Binti Bachrun Djabbar, 2. Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, 3. Muhammad Satriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, 4. Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, 5. Muthia Binti Bachrun Djabbar, 6. Mufidah Binti Bachrun Djabbar, 7. Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, 8. Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar Bin Bachrun Djabbar.
 4. Bahwa Manafrika Bin Abd. Djabbar menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lindawaty Panggabean Binti Abidin Panggabean dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Muhammad Fathir Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar Umur 18 tahun, 2. Farhand Muhammad Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar, Umur 12 Tahun.
 5. Bahwa H. Dahyar Bin Abd. Djabbar, pernah menikah tapi tidak dikarunia anak
 6. Bahwa 1. Chirwan Bin Abd. Djabbar, 2. Ati Binti Abd. Djabbar 3. Ihwanto Bin Abd. Djabbar, 4. Hafni Binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan karenanya tidak mempunyai keturunan.
 7. Bahwa pada Tanggal 30 Mei 2023 Hafni Binti Abd. Djabbar meninggal dunia di Mamuju karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 7602-KM-05062023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.
 8. Bahwa Almarhum Hafni Binti Abd. Djabbar, meninggalkan ahli waris yang bernama : 1. Kurnianingsih Djabbar Binti Abd. Djabbar, (Saudara Kandung), 2. Effendi Djabbar Bin Abd. Djabbar, (Saudara Kandung), 3. Fachri Djabbar Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 4. Gusti Djabbar,

Halaman 4 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.E., Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 5. H. Juniar Djabbar, S.E.,MSi. Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 6. Lutfhi Djabbar, S.T. Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 7. Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan) 8. Muhammad Satriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 9. Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 10. Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 11. Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 12. Muhammad Fathir Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar (keponakan), 13. Farhand Muhammad Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar (keponakan).
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hafni Binti Abd. Djabbar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat.
10. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi Taspen dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hafni binti Abd. Djabbar meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan: 1. Kurnianingsih Djabbar Binti Abd. Djabbar, (Saudara Kandung), 2. Effendi Djabbar Bin Abd. Djabbar, (Saudara Kandung), 3. Fachri Djabbar Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 4. Gusti Djabbar, S.E., Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 5. H. Juniar Djabbar, S.E.,MSi. Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 6. Lutfhi Djabbar, S.T. Bin Abd. Djabbar (Saudara Kandung), 7. Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan) 8. Muhammad Satriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 9. Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 10. Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 11. Muh. Fauzan Hariyanto

Halaman 5 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabbar Bin Bachrun Djabbar (keponakan), 12. Muhammad Fathir Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar (keponakan), 13. Farhand Muhammad Putra Kaisyah Bin Manafrika Djabbar (keponakan), sebagai ahli waris dari almarhum Hafni Binti Abd. Djabbar;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I yang juga bertindak atas kepentingan Pemohon II sampai dengan Pemohon XII telah hadir secara pribadi di persidangan demikian juga dengan Pemohon XIII telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon menyatakan keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurnianingsih Djabbar (Pemohon I) Nomor 7602125108740001 tertanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Abizar Nomor 7602123005140003 tertanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juniar Djabbar (Pemohon V) Nomor 7602122909090002 tertanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel (P.3);

Halaman 6 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawaty Pangabean Nomor 7602124101790001 tertanggal 04 Maret 2020 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lindawaty Pangabean Nomor 7602120403200003 tertanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelen (**P.4**);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafni Djabbar Nomor 7602126012680001 tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelen (**P.5**);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hafni Djabbar Nomor 760-KM-05062023-0002 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelen (**P.6**);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Abd.Djabbar, Siti Fatimah, Aty Djabbar, Bachrlin Djabbar, Chirwan Djabbar, Dahyar Djabbar, Ichwanto Djabbar dan Manafrika Djabbar Nomor 04.479/27/V/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelen (**P.7**);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bachrun Djabbar Nomor 7371-KM-24032023-0009 tertanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelen (**P.8**);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manafrika Djabbar Nomor 7602.AM.2014.010 tertanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelen (**P.9**);
10. Asli Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Kurnianingsih Djabbar tertanggal 05 Juni 2023 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta telah dinatzegelen (**P.10**);

Halaman 7 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Hafni Djabbar tertanggal 18 Mei 1990, yang diterbitkan oleh PT.Taspen Persero, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegegen (**P.11**);

Bukti saksi:

1. **Sirawati binti Timbang**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Abdul Djabbar;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar adalah anak kandung dari H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah memiliki 13 (tiga belas) orang anak yang masing-masing bernama Aty, Bachrun, Chirwan, Dahyar, Effendi, Fachri, Gusti, Hafni, Ihwanto, Junior, Kurnianingsih, Lutfhi dan Manafrika;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama Ati, Bachrun, Chirwan, Dahyar, Ihwanto dan Manafrika juga telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Aty, Chirwan dan Ihwanto tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak sedangkan Dahyar pernah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bachrun memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Meiyana (anak perempuan), Nurakhsan Novriyanto B (anak laki-laki), Muhammad Satriyanto B. Djabbar (anak laki-laki), Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar (anak laki-laki), Muthia (anak perempuan),

Halaman 8 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidah (anak perempuan), Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar (anak laki-laki) dan Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar (anak laki-laki);

- Bahwa Manafrika memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Fathir Putra Kaisyah (anak laki-laki) dan Farhand Muhammad Putra Kaisyah (anak laki-laki);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak kandung dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama Hafni binti Abd. Djabbar dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Rosmawati binti Jafar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Abdul Djabbar;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar adalah anak kandung dari H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah memiliki 13 (tiga belas) orang anak yang masing-masing bernama Aty, Bachrun, Chirwan, Dahyar, Effendi, Fachri, Gusti, Hafni, Ihwanto, Juniar, Kurnianingsih, Lutfhi dan Manafrika;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Halaman 9 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama Ati, Bachrun, Chirwan, Dahyar, Ihwanto dan Manafrika juga telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Aty, Chirwan dan Ihwanto tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak sedangkan Dahyar pernah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bachrun memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Meiyana (anak perempuan), Nurakhsan Novriyanto B (anak laki-laki), Muhammad Satriyanto B. Djabbar (anak laki-laki), Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar (anak laki-laki), Muthia (anak perempuan), Mufidah (anak perempuan), Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar (anak laki-laki) dan Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar (anak laki-laki);
- Bahwa Manafrika memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Fathir Putra Kaisyah (anak laki-laki) dan Farhand Muhammad Putra Kaisyah (anak laki-laki);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak kandung dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;
- Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama Hafni binti Abd. Djabbar dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya para Pemohon tetap ingin penetapan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar (Pemohon I) juga bertindak atas nama Pemohon II sampai dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 26/SK/VI/2023/PA.Mmj tertanggal 14 Juni 2023 sedangkan Pemohon XIII bertindak atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur, sehingga telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran TUADA ULDITUN MARI Nomor MA/KUMDIL.8810/1987 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar sebagai wakil atau kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon XII dan kedudukan Pemohon XIII dalam perkara ini adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon XIII telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari Hafni binti Abd. Djabbar sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari Hafni binti Abd. Djabbar yang akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Hafni binti Abd. Djabbar dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari Hafni binti Abd. Djabbar, dan pada tanggal 30 Mei 2023 Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Bapak kandung Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama H.Abdul Djabbar dan ibu kandungnya yang bernama Sitti Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hafni binti Abd. Djabbar demikian juga dengan saudara kandung Hafni binti

Halaman 11 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Djabbar yang bernama Ati binti Abd. Djabbar, Bachrun bin Abd. Djabbar, Chirwan bin Abd. Djabbar, H. Dahyar bin Abd. Djabbar, Ihwanto bin Abd. Djabbar dan Manafrika bin Abd. Djabbar telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hafni binti Abd. Djabbar, semasa hidupnya Hafni binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak sedangkan saudara kandungnya yang telah meninggal dunia hanya Bachrun dan Manafrika yang mempunyai anak. Semasa hidupnya Hafni binti Abd. Djabbar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan melengkapi persyaratan administrasi Taspen dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.11) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon yang merupakan ***Akta Otentik*** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo.pasal 285 Reglement

Halaman 12 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang kesemuanya beragama Islam maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dimana pada halaman 16 yang memuat tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa untuk perkara permohonan (Volunter) di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju sehingga dapat pula dinyatakan kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) dan (P.6) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian Hafni Djabbar dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam, sehingga berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya Hakim menilai telah terbukti Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia sehingga berkedudukan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) berupa Surat Kematian atas nama H.Abd.Djabbar, Siti Fatimah, Aty Djabbar, Bachrlin Djabbar, Chirwan Djabbar, Dahyar Djabbar, Ichwanto Djabbar dan Manafrika Djabbar yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa H.Abd.Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2007, Siti Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994, Aty Djabbar telah meninggal dunia pada tahun 1956, Bachrlin Djabbar telah

Halaman 13 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022, Chirwan Djabbar telah meninggal dunia pada tahun 1970, Dahyar Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2008, Ichwanto Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020 dan Manafrika Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian dari Abd.Djabbar, Siti Fatimah, Aty Djabbar, Bachrlin Djabbar, Chirwan Djabbar, Dahyar Djabbar, Ichwanto Djabbar dan Manafrika Djabbar yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai orang tua dan saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Bachrun Djabbar dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Bachrun bin Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 dalam keadaan beragama Islam, sehingga berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya Hakim menilai telah terbukti Bachrun bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung dari pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Manafrika Djabbar dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Manafrika bin Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014 dalam keadaan beragama Islam, sehingga berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya Hakim menilai telah terbukti Manafrika bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung dari pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten

Halaman 14 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dengan Hafni binti Abd. Djabbar sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Hafni binti Abd. Djabbar adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.Taspen Persero, dan oleh karenanya Hakim menilai terbukti para Pemohon memiliki kepentingan hukum atas pengurusan kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan Hafni binti Abd. Djabbar serta mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan hubungan antara Hafni binti Abd. Djabbar dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar dimana almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia karena sakit dan juga para saksi menerangkan bahwa orang tua kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia, serta para saksi menerangkan almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar memiliki 12 (dua belas) orang saudara dimana saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar yang bernama

Halaman 15 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ati binti Abd. Djabbar, Bachrun bin Abd. Djabbar, Chirwan bin Abd. Djabbar, H. Dahyar bin Abd. Djabbar, Ihwanto bin Abd. Djabbar dan Manafrika bin Abd. Djabbar telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana hanya Bachrun bin Abd. Djabbar dan Manafrika bin Abd. Djabbar memiliki anak kandung. Dan semasa hidupnya almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak serta tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat dan juga para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar adalah anak kandung dari H. Abdul Djabbar dan Sitti Fatimah;
3. Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar memiliki 12 (dua belas) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Ati binti Abd. Djabbar, Bachrun bin Abd. Djabbar, Chirwan bin Abd. Djabbar, H. Dahyar bin Abd. Djabbar, Effendi Djabbar bin Abd. Djabbar, Fachri Djabbar bin Abd. Djabbar, Gusti Djabbar, S.E., Bin Abd. Djabbar, Ihwanto bin Abd. Djabbar, H. Juniar Djabbar, S.E., MSi. bin Abd. Djabbar, Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar, Lutfhi Djabbar, S.T. bin Abd. Djabbar dan Manafrika bin Abd. Djabbar;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa almarhum Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa H.Abdul Djabbar yang merupakan bapak kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2007;
7. Bahwa Sitti Fatimah yang merupakan ibu kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994;

Halaman 16 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ati binti Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tahun 1956;
9. Bahwa Bachrun bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022;
10. Bahwa Chirwan bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tahun 1970;
11. Bahwa H. Dahyar bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2008;
12. Bahwa Ihwanto bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
13. Bahwa Manafrika bin Abd. Djabbar yang merupakan saudara kandung almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014;
14. Bahwa Bachrun bin Abd. Djabbar mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama Meiyana binti Bachrun Djabbar (anak perempuan), Nurakhsan Novriyanto B bin Bachrun Djabbar (anak laki-laki), Muhammad Satriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (anak laki-laki), Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (anak laki-laki), Muthia binti Bachrun Djabbar (anak perempuan), Mufidah binti Bachrun Djabbar (anak perempuan), Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (anak laki-laki) dan Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar bin Bachrun Djabbar (anak laki-laki);
15. Bahwa Manafrika bin Abd. Djabbar memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Fathir Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (anak laki-laki) dan Farhand Muhammad Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (anak laki-laki);
16. Bahwa almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

Halaman 17 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semasa hidupnya Hafni binti Abd. Djabbar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merupakan peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.Taspen Persero;

18. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam mengurus kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Hakim menilai bahwa **Hafni binti Abd. Djabbar** dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa berdasarkan pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah baik dari golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) maupun dari golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek) dan juga berdasarkan hubungan perkawinan (duda atau janda), yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam angka 2 bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda, maka Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ahli waris yang ada adalah 6 (enam) orang saudara kandung (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon I dan Pemohon VI);
- Bahwa telah terbukti Bachrun bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki) dari Hafni binti Abd. Djabbar telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (Hafni binti Abd. Djabbar) maka sesuai ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9

Halaman 18 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah, sehingga Hakim menilai Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, Muhammad Satriyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar, Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar Bin Bachrun Djabbar dan Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar Bin Bachrun Djabbar adalah **ahli waris Pengganti yang sah dari Bachrun bin Abd. Djabbar**;

- Bahwa telah terbukti Manafrika bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki) dari Hafni binti Abd. Djabbar telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (Hafni binti Abd. Djabbar) maka Hakim menilai Muhammad Fathir Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar dan Farhand Muhammad Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar adalah **ahli waris Pengganti yang sah dari Manafrika bin Abd. Djabbar**;
- Bahwa sesuai pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "**Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris" sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Effendi Djabbar bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki), Fachri Djabbar bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki), Gusti Djabbar, S.E., bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki), H. Juniar Djabbar, S.E., MSi. bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki), Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar (saudara kandung perempuan), Lutfhi Djabbar, S.T. bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki), Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar), Muhammad Satriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar), Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar), Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar bin Bachrun**

Halaman 19 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar), Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar), Muhammad Fathir Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (ahli waris pengganti dari Manafrika bin Abd. Djabbar) dan Farhand Muhammad Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (ahli waris pengganti dari Manafrika bin Abd. Djabbar) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar;

- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Penetapan Ahli waris tersebut adalah untuk **mengurus kelengkapan persyaratan administrasi Taspen atas nama almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Hafni binti Abd. Djabbar** yang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Effendi Djabbar bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki);
 - 3.2 Fachri Djabbar bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki);
 - 3.3 Gusti Djabbar, S.E., bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki);
 - 3.4 H. Juniar Djabbar, S.E., MSi. bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki);
 - 3.5 Kurnianingsih Djabbar binti Abd. Djabbar (saudara kandung perempuan);

Halaman 20 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Lutfhi Djabbar, S.T. bin Abd. Djabbar (saudara kandung laki-laki);
- 3.7 Nurakhsan Novriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar);
- 3.8 Muhammad Satriyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar);
- 3.9 Muhammad Fadhal Riyanto Ramadhan B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar);
- 3.10 Muhammad Fadhil Azhariyanto B. Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar);
- 3.11 Muh. Fauzan Hariyanto Djabbar bin Bachrun Djabbar (ahli waris pengganti dari Bachrun bin Abd. Djabbar);
- 3.12 Muhammad Fathir Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (ahli waris pengganti dari Manafrika bin Abd. Djabbar);
- 3.13 Farhand Muhammad Putra Kaisyah bin Manafrika Djabbar (ahli waris pengganti dari Manafrika bin Abd. Djabbar);

Adalah **ahli waris** yang sah dari **almarhumah Hafni binti Abd. Djabbar**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah., oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs.Pahar** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon XIII;

Hakim

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Halaman 21 dari 22 halaman Pen.60/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Panitera Pengganti

Drs.Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)